



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 337 TAHUN 2022

TENTANG

**PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah dialokasikan hibah berupa uang kepada organisasi kemasyarakatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, daftar penerima dan jenis, jumlah serta nominal uang yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar pengajuan hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 201);
5. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Menetapkan penerima hibah berupa uang pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Dengan ditetapkan penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penerima hibah melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap alokasi pemberian hibah.
- KELIMA** : Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH** : Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2022



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 337 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	SKPD/ UNIT SKPD PEMBERI REKOMENDASI	NAMA PENERIMA	ALAMAT	PENETAPAN (Rp)
1	2	3	4	5
I	DINAS KEBUDAYAAN			3.996.185.000
	SUB KEGIATAN Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			3.996.185.000
		5.1.05.05.02.0001		3.996.185.000
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		
		1. Yayasan Benyamin Sueb	Komplek DDN II Blok i No. 3 RT 07 RW 05 Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan	434.000.000
		2. Yayasan Seni Budaya Jakarta (YSBJ)	Institut Kesenian Jakarta Gedung FFTV B Lantai Dasar Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jl. Cikini Raya No.73 RT 008 RW 02 Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat	1.225.000.000
		3. Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB)	Gd. Nyi Ageng Serang Lt.4 JL. HR Rasuna Said Kav. 22 C22 RT 002 RW 05 Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.178.685.000
		4. Yayasan Budaya Firman Muntaco (YBFM)	Jl. Kayu Manis AMD 28 No.98 RT 006 RW 05 Kel. Bale Kambang, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	350.000.000

NO	SKPD/ UNIT SKPD PEMBERI REKOMENDASI	NAMA PENERIMA	ALAMAT	PENETAPAN (Rp)
		5. Yayasan Teater Keliling	Grand Wijaya Center Blok F10, Jalan Wijaya II Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan	308.500.000
		6. Yayasan Mushaf Seni dan Budaya Jakarta	Jl. Masjid Al-Ittihad RT 006 RW 06 No.16 Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat	500.000.000
		JUMLAH		3.996.185.000



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Signature]
ANIES RASYID BASWEDAN